

**DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN  
BAGI ISTRI DAN ANAK  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**



**SKRIPSI**  
Diajukan Guna Memenuhi  
Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:  
**TONY BUDISARWONO**  
0503232059

**Program Kekhususan I**  
**(Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat)**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**  
**DEPOK 2008**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Surini A. Sjarif, SH., MH., sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan materi skripsi.
2. Bapak Akhmad Budi Cahyono, SH., MH., sebagai Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Yuli Indrawati, SH., LL.M., sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis dengan penuh

perhatian dan bijaksana selama masa studi di Fakultas Hukum UI.

4. Ibu Dr. Rosa Agustina, SH., MH., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Perdata yang telah menunjuk pembimbing I dan II untuk membimbing Penulis.
5. Ibu Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH., Ibu Wismar Ain Marzuki, SH., MH., dan Bapak Abdul Salam, SH., MH., selaku penguji dalam ujian skripsi ini yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat.
6. Bapak Andhika Danesjvara, SH., Msi., sebagai Ketua Sub Program Sarjana Ekstensi yang membantu penulis untuk menyelesaikan studi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang selama ini telah membagikan ilmu yang sangat berharga kepada Penulis.
8. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik Manajer Pendidikan dan Penelitian FHUI yang telah memberikan izin permohonan penelitian, seluruh staf karyawan di sekretariat program ekstensi dan karyawan perpustakaan Fakultas Hukum UI.

9. Ir. Ludwig Kriekhoff SH, dr. W. Wihendro beserta istri dr. R. Dianawati yang selalu memberikan semangat dan motifasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Rekan-rekan Angkatan 2003 yang telah memberikan warna dalam kehidupan kampus.
11. Kedua orang tuaku yang telah berpulang ke hadapan Pencipta Allah SWT, Alm. M. Sajuti dan Almarhumah. E. Murtijah, semua kasih sayang dan pengorbananmu tidak akan pernah terbalaskan.
12. Istriku tercinta Adhandariana yang telah mendampingi dan mendukung Penulis untuk menyelesaikan studi, serta anakku tersayang Ahza Rajaya dengan kehadiranmu hidup ini lebih bermakna. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan.

Akhir kata, "tak ada gading yang tak retak" Penulis mohon maaf atas adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat.

Depok, 18 Juli 2008

Penulis

## **ABSTRAK**

Perkembangan yang terjadi di masyarakat pada saat ini banyak terjadi ikatan perkawinan yang dilaksanakan cenderung cukup hanya memenuhi persyaratan hukum agamanya saja dengan mengabaikan pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang yaitu di KUA ataupun di KCS. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan ini tidak sesuai dengan apa yang terdapat pada ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perkawinan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini bukan semata-mata tindakan administratif saja, akan tetapi pencatatan perkawinan sangat penting untuk mendapatkan bukti otentik berupa akta perkawinan yang dapat menjelaskan selengkap-lengkapnyanya tentang perkawinan sehingga akan memperoleh jaminan kepastian hukum. Dengan tidak dicatatkannya perkawinan, maka menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap tidak sah yang berdampak hukum terhadap status perkawinan, terhadap istri dan anak serta harta kekayaan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Selanjutnya untuk melakukan analisa dipergunakan metode pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan sifat deskriptif analisis yang memberikan gambaran atas masalah yang terjadi dengan mengurai data seteliti mungkin dan menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan di bawah tangan yang selanjutnya penulis akan memberikan upaya-upaya hukum terhadap perkawinan di bawah tangan dengan mengajukan itsbat nikah bagi yang beragama Islam ataupun melakukan perkawinan ulang secara resmi bagi yang beragama bukan Islam. Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan status perkawinan dan berguna untuk menuntut hak-hak dari istri dan anak yang dilahirkan. Diperlukan kesadaran bagi kaum wanita untuk mencatatkan perkawinannya secara resmi pada pejabat yang berwenang agar memperoleh akta perkawinan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b> .....	1
A.       Latar Belakang Masalah .....	1
B.       Perumusan Masalah .....	11
C.       Tujuan Penelitian .....	13
D.       Definisi Operasional .....	13
E.       Metode Penelitian .....	15
F.       Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB II       PENGERTIAN DAN ASAS PERKAWINAN, SYARAT- SYARAT SAH PERKAWINAN, DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974</b> .....	18
A.       Pengertian dan Asas Perkawinan .....	18
B.       Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan .....	23
C.       Akibat Hukum Suami dan Istri .....	34
1. Hubungan Hukum Suami dan Istri .....	34
2. Hubungan Hukum Anak dan Orang Tua .....	37

3. Hubungan Hukum Antara Suami Istri Terhadap Harta .....	42
<b>BAB III PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan ...	44
B. Macam-Macam Bentuk Perkawinan di Bawah Tangan .....	48
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perkawinan di Bawah Tangan .....	60
D. Perkawinan di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Positif Nasional .....	67
1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	67
2. Menurut KUH Perdata .....	71
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	74
<b>BAB IV STATUS, DAMPAK, UPAYA HUKUM, DAN ANALISA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (ANALISA PUTUSAN NOMOR 28/Pdt.G/2007/PA.Cbn) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN .....</b>	<b>76</b>

A.	Status Hukum Perkawinan Yang Dilakukan di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	76
B.	Dampak Hukum Dilakukannya Perkawinan di Bawah Tangan Terhadap Istri, Anak, dan Harta Kekayaan .....	80
C.	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Guna Melindungi Status dan Kedudukan Pihak-Pihak Yang Bersangkutan .....	89
D.	Analisa Kasus Perkawinan di Bawah Tangan (Analisa Putusan no.28/Pdt.G/2007/PA.Cbn)	100
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	113
A.	Kesimpulan .....	113
B.	Saran-Saran .....	117

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu lembaga hukum yang mempersatukan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin setelah memenuhi beberapa persyaratan tertentu.<sup>1</sup> Tidak dipenuhinya syarat-syarat pelaksanaan perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat menyebabkan pria dan wanita itu tidak dapat melangsungkan perkawinan.<sup>2</sup> Ketentuan ini berlaku bagi semua warga Indonesia, dimana Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ini merupakan hukum nasional. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut maka semua peraturan hukum yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang nomor

---

<sup>1</sup> Anasitus Amanat, *Membagi Warisan*, cet. 3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 46.

<sup>2</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Rizkita, 2002), hal. 13.

1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi tidak berlaku lagi.<sup>3</sup>

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

kemudian dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Untuk itu perkawinan dianggap sah jika diselenggarakan:

- a. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- b. Secara tertib menurut hukum syari'ah (bagi yang beragama Islam), dan
- c. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah.<sup>4</sup>

Disamping syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pun dikatakan bahwa pelaksanaan perkawinan itu:

- a. Harus dilakukan di muka umum.

---

<sup>3</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, cet. 3, (Malang: UMM Press, 2004), hal. 38.

<sup>4</sup> Martiman Prodjohamidjojo (a), *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), hal. 9.

- b. Harus dilakukan di gedung tempat akta catatan sipil itu dibuat.
- c. Di muka pegawai catatan sipil salah satu pihak calon suami-istri itu.
- d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi (keluarga atau bukan keluarga) yang sudah *meerderjaring* dan bertempat tinggal di Indonesia.<sup>5</sup>

Pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang sangatlah penting untuk mendapatkan bukti otentik yang dapat menjelaskan segala sesuatunya mengenai peristiwa perkawinan tersebut. Adapun maksud dari pencatatan perkawinan adalah agar perkawinan itu memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang akan menimbulkan adanya ketidakpastian terhadap status perkawinan karena tidak adanya bukti otentik yang dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi. Kegiatan pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah sah berdasarkan hukum perkawinan nasional yang berlaku. Sebagai konsekuensi dari perkawinan yang

---

<sup>5</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. 5, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 30.

dicatatkan secara resmi, maka pasangan suami istri berhak mendapatkan akta nikah.<sup>6</sup> Akta nikah merupakan hasil pencatatan perkawinan secara tertulis yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Karena akta nikah merupakan akta otentik, maka mempunyai data pembuktian yang sempurna.<sup>7</sup> Meskipun dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan belum mengatur mengenai bukti perkawinan, namun pada prinsipnya ketentuan lama dalam KUH Perdata dapat diberlakukan sesuai apa yang ada dalam pasal 66 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>8</sup> Ketentuan mengenai pembuktian adanya perkawinan tercantum dalam pasal 100 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan akta pelaksanaan perkawinan yang telah dibukukan dalam register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal diatur dalam pasal-pasal berikut."

Dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun disebutkan bahwa perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah

---

<sup>6</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, cet. 1, (Jakarta: Visi Media, 2007), hal. 72.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 222.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 260.

yang dibuat dan dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disebutkan di atas baik menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUH Perdata, maupun KHI maka syarat dan prosedur perkawinan tersebut harus dipenuhi. Syarat perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada pasal 6 dan pasal 7 dimana persyaratan itu menentukan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai dan ijin dari orang tua atau wali (pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)) serta menentukan batas umur untuk melakukan perkawinan (pasal 7 ayat (1)) dimana untuk calon suami sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan untuk calon istri harus sudah berumur 16 tahun. Sedangkan pada KUH Perdata syarat untuk sahnya perkawinan diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 49 KUH Perdata. Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan tersebut dibedakan menjadi syarat materiel dan syarat formil. Syarat materiel adalah syarat yang berkaitan dengan diri seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat ini terdiri dari syarat materiel umum dan materiel khusus. Sedangkan syarat formil adalah tata cara pelaksanaan perkawinan yang

di bedakan menjadi syarat yang mendahului pelangsungan perkawinan dan syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan.<sup>9</sup> Pasal 9 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini."

Adapun pasal 4 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Syarat yang ditentukan pasal 9 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ini berhubungan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (1). Hal ini berbeda dengan KUH Perdata, dimana KUH Perdata menganut asas monogami mutlak yang pada prinsipnya seorang pria pada saat yang bersamaan hanya dapat mempunyai seorang wanita sebagai istrinya sedangkan seorang wanita hanya

---

<sup>9</sup> Darmabrata, *op.cit.*, hal. 14.

boleh mempunyai seorang pria sebagai suaminya (pasal 27 KUH Perdata).<sup>10</sup>

Dari ketentuan yang sangat ketat baik itu di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUH Perdata maupun KHI untuk melakukan perkawinan, maka dalam praktek tidak jarang ada perkawinan berdasarkan hukum lain dimana mereka mempunyai keinginan untuk menikah lagi secara diam-diam dan tidak tercatat dengan mudahnya menyimpangi dengan berbagai alasan, seperti alasan kesulitan ekonomi.

Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah terakomodir dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala dalam pelaksanaannya.<sup>11</sup> Dalam perkembangan yang terjadi ada beberapa macam perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan baik itu di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (KCS) seperti contohnya perkawinan menurut agama Islam dimana masih ada yang berpegang teguh pada perspektif tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat Islam bahwa perkawinan sudah sah apabila

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 47.

ketentuan-ketentuan tersebut dalam kitab fiqih sudah terpenuhi tidak perlu ada pencatatan di KUA dan tidak perlu surat nikah.<sup>12</sup> Hal ini dengan kata lain sepanjang memenuhi syarat dan rukun Islam maka perkawinan tersebut adalah sah. Demikian pula perkawinan yang hanya dilakukan di gereja baik itu menurut agama kristen katolik maupun kristen protestan. Perkawinan itu sah menurut agamanya tetapi tidak melakukan pencatatan setelah disahkan sebagai suami istri oleh gereja.<sup>13</sup>

Sebagai akibat dari pemahaman tersebut di atas banyak timbul perkawinan dengan cara di bawah tangan tanpa melibatkan pegawai pencatat nikah sebagai petugas resmi. Perkawinan di bawah tangan atau juga dikenal dengan istilah kawin siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam dan KCS bagi non Islam).<sup>14</sup>

Terhadap tidak dicatatnya perkawinan pada pejabat yang berwenang ada beberapa penyebabnya diantaranya yaitu

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Nuryani, Sag., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 7 Mei 2008.

<sup>14</sup> "Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan," <http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh%20tangan.htm>, 12 Juli 2007.

mereka menikah di hadapan tokoh masyarakat, kyai, pendeta, atau pada orang tertentu yang memang tidak mempunyai otoritas untuk menikahkan orang dan tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan. Biasanya perkawinan yang dilakukan seperti ini ada tendensi dan kekawatiran apabila perkawinan yang dilakukan itu diketahui orang lain maka dirinya akan terancam atau hak-haknya akan hilang.<sup>15</sup>

Perkawinan di bawah tangan ini merupakan suatu perkawinan yang banyak terjadi di masyarakat dan berkembang secara rahasia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan tata cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terlalu birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam ilmu hukum cara ini dikenal dengan istilah penyelundupan hukum, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan

---

<sup>15</sup>Manan, *op.cit.*, hal. 56.

peraturan yang berlaku serta dapat menghindari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki.<sup>16</sup>

Jika dilihat dari segi hukum, perkawinan di bawah tangan jelas tidak mempunyai perlindungan hukum dari negara karena perkawinan tersebut tidak dilaksanakan di muka pejabat yang berwenang dan tidak dicatatkan. Dalam banyak kasus, perkawinan di bawah tangan sering merugikan masyarakat terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan.

Perkawinan di bawah tangan merupakan bentuk penyimpangan dari perundang-undangan yang berlaku, namun demikian perkawinan di bawah tangan hingga kini masih banyak dilakukan. Perkawinan di bawah tangan menjadi perdebatan hangat karena sangat berbeda dengan nikah resmi pada umumnya. Sehubungan dengan adanya pro dan kontra terhadap perkawinan di bawah tangan di masyarakat maka penulis sangat tertarik untuk membahas masalah tersebut dimana penulis akan mencoba mengungkapkan bagaimana status hukum perkawinan yang dilakukan di bawah tangan dan bagaimana dampak hukum perkawinan di bawah tangan baik

---

<sup>16</sup> Mohd. Idris Ramulyo (a), *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 42.

dilihat dari dampaknya bagi istri, anak yang dilahirkan, maupun harta kekayaan jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan yang ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sangat penting untuk ditinjau sebab sudah cukup banyak masalah hukum perkawinan yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatat ini.

### **B. Perumusan Masalah**

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin di bawah tangan dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun secara sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>17</sup> Hal ini penting untuk dibahas karena perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat mempengaruhi status hukum seseorang di dalam arti bahwa dengan perkawinan timbul akibat hukum terhadap kedudukan sebagai suami dan sebagai istri, dan bila dalam perkawinan

---

<sup>17</sup> "Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan, *op.cit.*, 12 Juli 2007.

tersebut dilahirkan seorang anak maka akan menimbulkan hubungan antara orang tua dan anak yang berimbas pada pembagian harta warisan.<sup>18</sup>

Melihat sistem hukum di Indonesia tersebut maka penulis akan membahas dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum perkawinan yang dilakukan di bawah tangan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana dampak hukum dari adanya perkawinan di bawah tangan baik dilihat dari segi hubungan suami istri, anak yang dilahirkan, maupun harta kekayaan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan?
3. Bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan guna melindungi status dan kedudukan pihak-pihak yang berkepentingan?

---

<sup>18</sup> Winarsih Imam S. Dan Sri Susilowati Mahdi, *Diktat, Hukum Perorangan Perdata Barat Diktat Buku A*, (Depok: FHUI, 2000), hal. 22.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status hukum perkawinan yang dilakukan di bawah tangan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari adanya perkawinan di bawah tangan baik dilihat dari segi hubungan suami istri, anak yang dilahirkan, maupun harta kekayaan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang harus dilakukan guna melindungi status dan kedudukan pihak-pihak yang berkepentingan.

### **D. Definisi Operasional**

Dalam penulisan skripsi ini yang dimaksud dengan :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa.
2. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang pelaksanaannya hanya memenuhi persyaratan yang

ditentukan oleh hukum agama atau berdasarkan adat istiadat saja. Perkawinan ini tidak dilaporkan dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim dan ke Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non muslim dimana perkawinan tersebut tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari pegawai pencatat nikah.

3. Akta adalah surat tanda bukti kebenaran sesuatu yang di tandatangani oleh yang berkepentingan, itu merupakan tanda bukti yang dapat dijadikan saksi tulisan.
4. Itsbat nikah adalah penetapan kembali akad pernikahan.
5. Penyelundupan hukum, artinya yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dapat menghindari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki.
6. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting Dalam Bentuk Catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

7. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
8. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana untuk memperoleh data, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dimana data tersebut merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUH Perdata, KHI, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pemerintah lainnya seperti Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23

tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Untuk bahan hukum sekundernya penulis menggunakan buku-buku, tulisan-tulisan para pakar dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai perkawinan, artikel dan berita dari koran serta internet sebagai penunjang data.

Setelah data diperoleh penulis melakukan analisa data dengan membahas permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana data dan informasi yang ada disusun dan didata secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian hasil penelitian nantinya bersifat deskriptif analisis yang memberikan gambaran atas masalah yang terjadi dengan menguraikan data seteliti mungkin dan menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan di bawah tangan. Dari analisa tersebut penulis nantinya akan memberikan alternatif upaya hukum terhadap permasalahan perkawinan di bawah tangan.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Penulisan ini akan disusun berdasarkan suatu sistematika penelitian yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

- Bab I : Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
- Bab II : Pengertian dan Asas Perkawinan, Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan, dan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Bab III: Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan, Macam-Macam Bentuk Perkawinan di Bawah Tangan, Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perkawinan di Bawah Tangan, dan Perkawinan di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Positif Nasional.
- Bab IV : Status, Dampak, Upaya Hukum dan Analisa Perkawinan di Bawah Tangan (Putusan nomor 28/Pdt.G/2007/PA.Cbn) menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Bab V : Bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### PENGERTIAN DAN ASAS PERKAWINAN, SYARAT-SYARAT SAH PERKAWINAN, DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

#### A. Pengertian dan Asas Perkawinan

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Pengertian perkawinan diatur pada pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi agama merupakan dasar bagi perkawinan dan karenanya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya. Prinsip ini sesuai dengan apa yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perumusan yang diberikan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Ikatan lahir yang dimaksud tidak hanya cukup dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat yang mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain disebut sebagai hubungan formal. Hubungan formal ini nyata baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal dimana suatu ikatan yang tidak dapat dilihat.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan seperti:

---

<sup>19</sup> Usman, *op.cit.*, hal. 269.

1. Asas perkawinan kekal.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup.

2. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya.

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Asas perkawinan terdaftar.

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Asas perkawinan monogami.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami dimana dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

#### 5. Poligami sebagai pengecualian.

Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 3

ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

6. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan melalui pasal 3 ayat (1) tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan. Hikmah utama dalam perkawinan ini untuk menjaga kemurnian keturunan dan kepastian hukum seorang anak.

7. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak.

Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mencantumkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

8. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri.

Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### 9. Asas mempersukar perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru perdamaian tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>20</sup>

#### **B. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan**

Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Syarat materiel, yaitu syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan yang disebut juga syarat-syarat subyektif. Syarat materiel dapat dibedakan menjadi:
  - a. Syarat materiel mutlak atau umum yaitu syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat umum tersebut

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 267.

mutlak harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan.

- b. Syarat materiel khusus yaitu syarat yang mengenai diri seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiel khusus ini berupa larangan-larangan perkawinan dan izin untuk melangsungkan perkawinan.

ad. a. Syarat materiel umum yang terdiri dari:

1. Persetujuan bebas.

Artinya adalah di dalam suatu pelaksanaan perkawinan tidak ada unsur paksaan, sehingga pada dasarnya tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria. Syarat ini merupakan syarat yang terdapat pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa dalam suatu perkawinan harus ada persetujuan atau harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan bebas ini merupakan unsur hakiki perkawinan dan oleh karenanya harus dilakukan dengan kesadaran para calon suami istri akan konsekuensi dari perkawinan yang akan mereka laksanakan.

## 2. Syarat usia.

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang pria dan seorang wanita sesuai dengan pasal 7 ayat (1) ialah bagi pria sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 tahun. Akan tetapi ada kemungkinan penyimpangan batas usia tersebut apabila mempunyai alasan yang tepat, misalnya pihak wanita telah hamil dahulu. Dispensasi ini diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai. Ketentuan ini tertuang pada pasal 7 ayat (2).

## 3. Tidak dalam status perkawinan.

Pasal 9 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. Syarat yang ditentukan pasal 9 ini berhubungan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (1).

#### 4. Berlakunya waktu tunggu.

Pasal 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan seorang wanita yang putus perkawinan baru boleh melangsungkan perkawinan setelah melewati waktu tunggu. Pengaturan lebih lanjut dijumpai dalam ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jangka waktu tunggu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Jika perkawinan putus karena kematian maka jangka waktu tunggu adalah 130 hari sejak tanggal kematian suaminya.
- b. Jika perkawinan putus karena perceraian, jangka waktu tunggu dimulai sejak keputusan Pengadilan berkekuatan tetap;
  - waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.
  - waktu tunggu yang belum datang bulan ditetapkan 90 hari.

- jika wanita tersebut sedang hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian yang belum pernah terjadi hubungan suami istri.<sup>21</sup>

ad. b. Syarat materil khusus terdiri dari:

1. Izin untuk melangsungkan perkawinan.

Izin hanya diperlukan bagi para calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan). jika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tidak mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan) maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis

---

<sup>21</sup> Darmabrata, *op.cit.*, hal. 19.

keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak (pasal 6 ayat (4) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan). Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dari pasal 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka izin dapat diberikan Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami istri atas permohonan mereka (pasal 6 ayat (5) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan).

## 2. Larangan Perkawinan

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan larangan perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka :

- a. Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami istri baik hubungan darah dalam garis lurus keatas/kebawah maupun menyamping yaitu saudara-saudara orang tua.
- b. Hubungan keluarga semenda antara mereka dan menantu, anak tiri dengan bapak tiri/ibu tiri serta berhubungan darah dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan

dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

c. Berdasarkan hubungan susuan yaitu antara seorang dengan ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan dan paman susuan.

d. Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku yaitu mereka yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang (pasal 8f Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

e. Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami istri. Dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka (sepanjang hukum agama/kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain), ketentuan ini diatur dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>22</sup>

2. Syarat formil, yaitu tata cara pelaksanaan perkawinan dimana formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 22.

para calon suami dan calon istri sebelum perkawinan maupun pada saat perkawinan dilangsungkan.<sup>23</sup>

Syarat formil suatu perkawinan merupakan syarat yang mendahului serta menyertai pelaksanaan perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur lebih lanjut dalam pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Adapun tahapan tata cara pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Pemberitahuan Perkawinan.

Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi mereka yang melaksanakan perkawinannya menurut agama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P2NTR), atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk juncto Undang-Undang nomor 32 tahun 1954.

---

<sup>23</sup> Darmabrata, *op.cit.*, hal. 14.

Sedangkan pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Pada prinsipnya untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Namun bila karena suatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus. Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan ini dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, kecuali disebabkan sesuatu alasan yang penting.

b. Penelitian Syarat-Syarat Perkawinan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah persyaratan yang ditentukan dalam syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat

halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. Pengumuman Perkawinan.

Pengumuman ini berisikan pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut yang ditetapkan pada suatu tempat yang ditentukan dan mudah dibaca oleh umum yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan. Adapun maksud pengumuman tersebut untuk memberitahukan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan.

d. Pencatatan Perkawinan.

Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dicatat secara resmi dalam akta perkawinan yang sebelumnya telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi, pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri perkawinan tersebut, wali nikah atau yang mewakilinya bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, perkawinan

telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dimaksud dibuat rangkap 2 (dua), yakni lembar pertama disimpan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan lembar kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil.

e. Tata Cara Perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 (sepuluh) sejak pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Adapun tata cara perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing telah diatur dalam pasal 56 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia

atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana:

- Dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan.
- Bagi warga negara Indonesia agar tidak melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan demi kejelasan terjadinya perkawinan di luar Indonesia tersebut maka dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.<sup>24</sup>

### **C. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan**

#### **1. Hubungan Hukum Suami dan Istri**

Akibat perkawinan terhadap hubungan suami istri menimbulkan hak dan kewajiban. Pokok landasan hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah memikul kewajiban yang luhur

---

<sup>24</sup>Usman, *op.cit.*, hal. 297.

untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat baik itu berupa:

a. Kedudukan hukum suami dan istri

Ketentuan dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum serta suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Karena keseimbangan hak dan kedudukan suami istri tersebut, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31 ayat (2)). Walaupun hak dan kedudukan suami istri seimbang, namun mereka mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berbeda dalam keluarga. Dalam kedudukan sebagai kepala rumah tangga, suami merupakan pemimpin dan sekaligus pembimbing terhadap istri, anak-anak dan kerumahtanggaan lainnya. Istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

b. Kewajiban dan hak suami istri

Untuk menegakkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, suami istri memikul kewajiban yang luhur. Dalam mencapai itu, suami istri berkewajiban saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Kewajiban-kewajiban ini dicantumkan didalam pasal 30 dan pasal 23 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban masing-masing, suami atau istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Demikian ketentuan hak suami istri yang dicantumkan didalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. Kewajiban suami dan hak istri

Ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Agar dapat hidup dengan tenang, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama sebagaimana

ditentukan dalam pasal 32 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

d. Kewajiban istri dan hak suami

Ketentuan dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa istri wajib mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Selain itu istri wajib memelihara dan mengasuh anak, menjaga hak milik kekayaan suami secara jujur sewaktu suami tidak di tempat, serta istri wajib hidup bersama dalam rumah tangga yang telah ditetapkan bersama.<sup>25</sup>

## **2. Hubungan Hukum Anak dan Orang Tua**

Hubungan hukum anak dan orang tua meliputi:

a. Kedudukan hukum anak.

Kesahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum, peranan, dan tanggungjawab anak dalam keluarga. Mengenai kedudukan hukum anak diatur di dalam pasal 42 sampai dengan pasal 44 dan pasal 55 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini perlu

---

<sup>25</sup>Usman, *op.cit.*, hal. 340.

diketahui Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan anak dalam perkawinan atas anak yang sah dan anak yang tidak sah. Ketentuan dalam pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ini berarti bahwa anak sah itu meliputi:

- Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilangsungkan, termasuk pula kawin hamil.
- Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilakukan tetapi kemudian orang tuanya bercerai.

Dalam pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karenanya anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris atas harta kekayaan ayah dan keluarga ayahnya.

b. Kewajiban orang tua terhadap anak.

Ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus.

Dengan demikian dari bunyi ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, berarti tanggungjawab dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta lainnya melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bila terjadi perceraian maka penguasaan anak diputuskan oleh Pengadilan.

c. Kewajiban anak terhadap orang tua.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menaati segala perintah dan larangan yang diberikan oleh mereka dan

pada saatnya setelah dewasa jika orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya, maka anak itu berkewajiban untuk memelihara dan membantunya menurut kadar kemampuannya.

d. Kekuasaan orang tua.

Kekuasaan orang tua itu pada dasarnya untuk kepentingan si anak, hal mana tidak hanya memberikan hak-hak bahkan lebih-lebih memberikan juga kewajiban-kewajiban. Ketentuan kekuasaan orang tua diatur dalam pasal 47 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan:

- Kekuasaan orang tua tidak hanya berada di tangan ayah anak yang bersangkutan, akan tetapi berada di tangan kedua orang tuanya.

- Kekuasaan orang tua berlangsung sampai anaknya telah dewasa (mencapai umur 18 tahun) atau telah menikah.
- Kekuasaan orang tua berlangsung selama orang tuanya tidak lalai melaksanakan kewajiban terhadap anaknya. Jika hal yang demikian terjadi maka kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut.

Isi kekuasaan orang tua terhadap anaknya menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Kekuasaan terhadap diri anak: bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, seperti memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman, perawatan, pengobatan, dan pendidikan.
- Kekuasaan terhadap perbuatan hukum: bahwa mengingat anak dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka diwakili oleh orang tuanya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (pasal 47 ayat (2)).
- Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak: karena dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum,

maka pengurusan dan tanggung jawab terhadap harta kekayaannya diwakili oleh orang tuanya.<sup>26</sup>

### **3. Hubungan Hukum Antara Suami Istri Terhadap Harta**

Di samping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda atau harta kekayaan merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan dalam hidup perkawinan. Sehubungan dengan itu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 36 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta kekayaan atau benda

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 362.

milik bersama berada di bawah penguasaan suami istri sejak perkawinan dan suami atau istri hanya dapat bertindak terhadap harta kekayaan atau benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan).



### BAB III

#### PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

##### A. Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUH Perdata maupun KHI tidak memberikan defenisi mengenai perkawinan di bawah tangan. Istilah perkawinan di bawah tangan merupakan istilah "nikah siri" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata "siri" dalam istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab yaitu "sirun" yang berarti rahasia.<sup>27</sup> Melalui akar kata ini, nikah siri berarti nikah yang dirahasiakan. Memperhatikan istilah tersebut, maka ada beberapa pengertian mengenai istilah perkawinan di bawah tangan, diantaranya beberapa pendapat mendefenisikan sebagai berikut:

1. Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH, mengartikan bahwa perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat dan prosedur

---

<sup>27</sup> Susanto, *op.cit.*, hal. 22.

Undang-Undang, dapat terjadi tidak dilakukan di depan KUA tetapi dilakukan di depan pemuka agama. Perkawinan demikian dapat diartikan sebagai itikad untuk penyelundupan ketentuan Negara yang tertuang dalam Undang-Undang.<sup>28</sup>

2. Mohd. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang sengaja tidak dicatatkan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun dan syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>29</sup>
3. Abdurrahman, SH., menyebutkan perkawinan di bawah tangan identik seperti yang dimaksud dengan istilah perkawinan gelap, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kawin gelap adalah kawin tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya seperti ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>28</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: CV Citamajaya, 2003), hal. 102.

<sup>29</sup> Mohd. Idris Ramulyo (b), *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisa dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 252.

4. Perkawinan di bawah tangan adalah bentuk perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu KUA bagi yang beragama Islam dan KCS bagi yang non muslim.<sup>30</sup>
5. Perkawinan di bawah tangan atau juga dikenal dengan berbagai istilah seperti "kawin siri" atau "nikah siri" adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat tetapi tidak dicatatkan di negara (di KUA bagi yang beragama Islam dan di KCS bagi non muslim).<sup>31</sup>
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) membagi pengertian pernikahan di bawah tangan dalam dua katagori :
  - a. Pernikahan di bawah tangan yaitu pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

---

<sup>30</sup> Susanto, *op.cit.*, hal. 22.

<sup>31</sup> "Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan," *op.cit.*, 12 Juli 2007.

b. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan hanya berdua saja, tidak menggunakan syarat dan rukun nikah lainnya.<sup>32</sup>

7. Pernikahan siri ada dua pengertian :

a. Nikah siri yang didefinisikan dalam fiqh yakni nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad. Pada akad ini ada dua saksi, wali dan kedua mempelai. Mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, dan tidak seorangpun dari mereka diperbolehkan menceritakan akad tersebut kepada orang lain.

b. Pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi ke KUA. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang dilaksanakan walaupun tidak dirahasiakan tetap dikatakan nikah siri selama belum didaftarkan secara resmi ke KUA walaupun tetap dianggap sah menurut agama karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> "Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum," <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15651&clberita>, 24 Oktober 2006.

<sup>33</sup> "Kawin Siri, Artikel Seputar Perempuan," <http://www.eryiyadi.blogspot.com/2007/01/kawin-siri.html>, 2 Januari 2007.

8. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau di depan pemuka agama saja atau secara hukum dapat dikatakan sebagai perkawinan di bawah tangan. Hal ini dikarenakan perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang pelaksanaannya hanya memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum agama atau berdasarkan adat istiadat saja serta di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah sehingga tidak memiliki surat nikah.<sup>34</sup>

Dari pengertian yang telah diuraikan di atas, maka persamaan istilah-istilah itu terletak pada kenyataan bahwa semuanya mengandung pengertian sebagai bentuk perkawinan yang tidak diumumkan (dirahasiakan) dan juga tidak dicatatkan secara resmi melalui pejabat yang berwenang.

#### **B. Macam-Macam Bentuk Perkawinan di Bawah Tangan**

Tidak dapat dipungkiri di dalam Negara Indonesia tidak hidup hukum tertulis atau hukum Negara saja, tetapi juga mempunyai hukum tidak tertulis atau lebih dikenal

---

<sup>34</sup>“Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Perempuan dan Anak,” <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>, 31 Agustus 2007.

dengan norma/kaedah atau hukum kebiasaan, misalnya norma adat, norma susila dan norma agama.<sup>35</sup> Kebiasaan merupakan tindakan dimana menurut pola tingkah laku yang tetap, lazim di dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu.<sup>36</sup> Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Melihat hal ini maka ada beberapa macam bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan seperti:

1. Mengikuti kebiasaan ataupun norma adat dengan contoh sebagai berikut:
  - a. Adat kumpul kebo orang Semin di Jawa Tengah, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, 27 km di sebelah Pati merupakan tradisi dan adat istiadat yang unik yang tetap bertahan dimana calon pengantin diharuskan bergaul lebih dahulu alias kumpul kebo dalam waktu yang tidak ditentukan. Setelah pergaulan itu

---

<sup>35</sup> Dedi Soemardi, *Sumber-Sumber Hukum Positif*, cet. 3, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 51.

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. 3, (Jogjakarta: Liberty, 2002), hal. 97.

<sup>37</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, cet. 4, (Jogjakarta: Liberty, 2000), hal. 107.

menghasilkan buah perkawinan berupa kehamilan maka penduduk setempat menganggapnya telah resmi menjadi suami istri tanpa ada acara pernikahan, kecuali menghadapkan pasangan yang telah hamil itu kepada Kepala Desa.<sup>38</sup>

b. Remaja Truyan Bali melakukan kumpul kebo sebagai eksperimen meningkat ke jenjang perkawinan. Perkawinan baru dilakukan apabila sang wanita berbadan dua. Lain halnya di desa terpencil yang terletak di pantai timur danau Batur kecamatan Kintamani mereka beranggapan bahwa istilah kawin dan nikah jelas dapat dibedakan, dimana kawin dilakukan mendahului nikah yang didasari suka sama suka dan biasanya inisiatif datang dari wanita yang lebih dewasa.<sup>39</sup>

c. Salah satu ciri khas daerah Bojonegoro Jawa Timur terutama di desa Pancangarum, Losari Randep wilayah Baureno Kecamatan Kalitidu Desa Malobobolan adalah

---

<sup>38</sup> Eliza Tobing, *Harian Sinar Pagi Minggu*, tahun 1986 (sebagaimana dikutip dari buku Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

<sup>39</sup> James Danan Jaya, *Remaja Trunyan Bali Boleh Kumpul Kebo*, Suara Pembaruan Minggu 1989 (sebagaimana dikutip dari buku Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

kebiasaan "Dompulan" alias *samen leven*, dimana para wanita pada hari tertentu (hari pasaran) beramai-ramai pergi ke pasar dimana berderet menjajakan diri. Lelaki datang memilih pasangan dan mengamati terlebih dahulu. Setelah saling merasa cocok dibawah wanita itu ke rumahnya dan diperlakukan sebagai istri tanpa nikah. Bila kemudian tidak merasa saling cocok maka dikembalikan lagi wanita tersebut ke pasar dimana mereka diambil.<sup>40</sup>

2. Perkawinan menurut agama yang tidak dicatatkan seperti:
  - a. Perkawinan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat muslim di Indonesia yang memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah (KUA) seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh beberapa umat Islam dianggap sah menurut hukum agama

---

<sup>40</sup> Majalah Kartini, *Dompulan Samen Leven Gaya Bojonegoro*, Jakarta 1984 (sebagaimana dikutip dari buku Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

walaupun tidak didaftarkan atau dicatat pada KUA setempat.<sup>41</sup>

b. Perkawinan yang hanya dilakukan di gereja menurut agama Katolik atau Kristen Protestan, dimana sah menurut agamanya tetapi tidak melakukan pencatatan setelah disahkan sebagai suami istri oleh Gereja.<sup>42</sup>

c. Perkawinan menurut penganut aliran kepercayaan seperti Kong Hu Chu yang diyakini oleh masyarakat Tionghoa, kepercayaan ini belum diakui secara resmi oleh negara sebagai suatu agama sehingga masyarakat Tionghoa tersebut hanya melakukan perkawinan menurut kepercayaan mereka saja dan tidak melakukan pencatatan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil.

3. Perkawinan di bawah tangan dengan alasan kesulitan ekonomi, dengan contoh sebagai berikut:

Komunitas kehidupan wanita Rembang yang melakukan pernikahan secara agama (Islam) walau tanpa harus tercatat di KUA. Ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan modal atau biaya yang dapat dikelola untuk bekal kehidupan sehari-hari seperti membuka usaha

---

<sup>41</sup> Ramulyo (a), *op.cit.*, hal. 71.

<sup>42</sup> Martiman Prodjohamidjoyo (b), *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, cet. 5, (Jakarta: CV Karya Gemilang), hal. 23.

konveksi, wartel, ataupun warung kaki lima. Lebih dari itu soal suami ingin menikah lagi atau kembali kepada istri tua, mereka seakan tidak mau peduli asalkan tidak terjadi perceraian. Alasan mereka melakukan perkawinan ini tidak ada alasan lain kecuali karena agama Islam tidak melarang. Mereka beranggapan jika dengan cara perkawinan di bawah tangan saja sudah halal mengapa harus memilih yang rumit. Tanpa disadari atau tidak disadari cara yang dipilih mereka masih lebih mulia dibandingkan membiarkan diri terjerumus ke lembah perzinahan.<sup>43</sup>

4. Perkawinan dengan alasan keterbatasan tenaga KUA, dengan contoh sebagai berikut:

Banyak warga kumpul kebo karena tiadanya tenaga KUA di Desa Sukosari, daerah transmigrasi asal Pati. Tiadanya tenaga KUA ini mengakibatkan banyak warga yang kawin sampai dua tahun belum mendapatkan surat kawin resmi padahal mereka ada yang telah mempunyai dua orang bahkan tiga orang anak walaupun mereka sudah membayar ongkos di desanya. Untuk mengurus surat kawin harus datang sendiri

---

<sup>43</sup> Imam Bukhori, "Nikah Siri Pintu Darurat Lelaki Yang Dibenci Wanita", <http://www.suara.santri.tripad.com/files/lintasan1>, tahun 2006.

ke kantor KUA Kecamatan yang jaraknya puluhan kilometer dan harus membayar. Oleh karena itu banyak mereka yang mengambil kesimpulan melakukan kumpul kebo.<sup>44</sup>

5. Perkawinan yang dilakukan di muka pejabat pencatat nikah yang tidak berwenang, dengan contoh sebagai berikut:

Perkawinan liar yang terjadi di Kotamadya dan Kabupaten di Gorontalo dimana perkawinan tanpa proses melalui proses Undang-Undang Perkawinan dan tanpa pendaftaran di KUA. Perkawinan tersebut dilakukan cukup dengan datang kepada kedua orang tua calon istrinya yang disaksikan oleh beberapa oknum KUA. Oknum ini bertindak sebagai saksi, seorang sebagai penghulu, sedangkan sebagai wali adalah Ayah sang Gadis sendiri. Perkawinan ini terjadi pada ratusan pasangan suami istri (diantaranya pasangan berstatus Pegawai Negeri) tidak melalui proses Undang-Undang Perkawinan dan tanpa pendaftaran di KUA.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Suara Pembaruan, Jumat 29 September 1989 (sebagaimana dikutip dari buku Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

<sup>45</sup> Harian Umum Terbit, *Dampak Bayi Lahir Tanpa Ayah*, Jakarta Rabu 9 Juli 1982, (sebagaimana dikutip dari buku Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

6. Karena adanya kegiatan industri di suatu daerah, dengan contoh sebagai berikut:

Adanya perkawinan di bawah tangan di lingkungan pabrikan di Pakuniran pada saat pembangunan PLTU Paiton, dimana para pekerja yang datang dan tinggal lama di daerah industri tersebut butuh menyalurkan kebutuhan biologisnya. Para pendatang ini menikah secara diam-diam dan tidak tercatat. Mereka menikah dikarenakan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap perkawinan di bawah tangan. Masyarakat miskin berpikir jangka pendek yaitu terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara mudah dan cepat.<sup>46</sup>

7. Karena ingin dipandang orang sebagai istri tokoh masyarakat, dengan contoh sebagai berikut:

Di Kabupaten Probolinggo sebagian perempuannya bersedia menjadi istri simpanan. Mereka mempercayai bahwa istri simpanan kyai, tokoh dan pejabat mempercepat perolehan status sebagai istri terpandang, kebutuhannya tercukupi dan bisa memperbaiki keturunan mereka. Mereka menanggapi

---

<sup>46</sup> "Problematika Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Keperempuanan", <http://www.najlah.blogspot.com/2006/11/problematika-pernikahan-siri-dalam.html>, 18 Januari 2007.

perkawinan siri sebagai takdir yang harus diterima oleh perempuan.<sup>47</sup>

8. Karena pengetahuan yang terbatas, dengan contoh sebagai berikut:

Di daerah Kabupaten Garut nikah dan cerai di bawah tangan masih banyak terjadi hingga saat ini terutama di daerah pedesaan yang jauh terpencil. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemahaman Undang-Undang Perkawinan dan tata cara perceraian.<sup>48</sup>

9. Dalam perkembangannya perkawinan di bawah tangan sesungguhnya tidak sepenuhnya dilandasi dengan itikad baik. Maksudnya niat pihak-pihak yang menikah di bawah tangan lebih dilandasi oleh keinginan-keinginan seksual dan materi semata. Perkawinan ini menyimpang dari aturan agama dengan kata lain tidak mengindahkan rukun dan syarat sah menurut agama misalnya dalam Islam berupa: kawin kontrak, perkawinan dimana pelaksanaannya dilakukan oleh kedua mempelai saja dan perkawinan yang

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Pos Kota, *Berita Daerah*, Desember 1989, (sebagaimana dikutip dari buku Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

berlangung dimana kedua mempelai dikawinkan oleh seorang pemimpin kelompok pengajian biasa disebut ustad ataupun kyai, dengan contoh sebagai berikut:

- a. Kawin kontrak di Jepara maupun di Puncak Jawa Barat antara warga negara asing dengan para penduduk setempat yang dilandasi motif bisnis dimana di awal perkawinan sudah ada hitam di atas putih bahwa pasangan tersebut hanya akan berumah tangga selama dua atau tiga tahun. Jika ingin diperpanjang mereka dapat melakukan perjanjian lagi. Perkawinan dilakukan karena dengan status warga negara asing mereka tidak bisa memiliki perusahaan, tidak boleh membeli tanah, dan tidak boleh mendirikan bangunan. Jadi mereka memakai nama wanita yang dinikahnya untuk keperluan bisnis. Walaupun mereka menikah secara siri namun nikah siri di Jepara tidak dilakukan diam-diam, mereka sengaja mengundang kerabat dan masyarakat sekitar. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari gunjingan masyarakat terhadap perkawinan mereka.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> "Kawin Kontrak: Antara Agama, Hukum, dan Realita", <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15650&cl=berita>, 2 Nopember 2007.

b. Walaupun sudah ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi masih ada penyelewengan oleh para suami yang selalu mengelak dari peraturan yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Para pelaku penyelewengan ini tidak saja berasal dari masyarakat golongan rendah tapi banyak juga yang berasal dari golongan masyarakat atas seperti para pejabat/tokoh masyarakat maupun pelaku seni. Dapat diambil contoh pada beberapa kasus yang terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut:

- Seorang seniman yang berinisial RI yang bait nyanyian dan ceritanya yang bermotifkan dakwah Islam menalak istrinya Hj. Vrc di bawah tangan dan menikah dengan RR yang juga di bawah tangan.
- Kasus pernikahan FA yang berprofesi sebagai pengacara dimana pada awalnya menyangkal telah menikah di bawah tangan dengan teman istrinya yang bernama AM dimana pada akhirnya mengakui kebenaran perkawinan tersebut.
- Kasus Mdr dan Rn pada Pengadilan Negeri Bogor, dimana perkawinan yang keduanya pada dasarnya telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Ini berarti

perkawinan mereka sah menurut hukum agama. Namun perkawinan mereka tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Permasalahan besar timbul pada saat sang istri mengandung, dengan menyatakan bahwa ia merasa yakin bahwa anak yang berada dalam kandungan sang istri bukan merupakan hasil hubungannya dengan sang istri, sehingga bayi tersebut bukanlah keturunannya yang sah dan bukan merupakan kewajiban bagi dirinya untuk memberikan tunjangan nafkah dan tidak memberikan izin penggunaan nama si ayah terhadap anak tersebut. Pengadilan menolak permohonan Rn dimana permohonan tersebut seharusnya disertai dengan permohonan atau gugatan perceraian.

- Kasus perkawinan bawah tangan antara Mrd yang mantan Menteri di era Pemerintahan Soeharto dengan MM. MM mendatangi Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang Banten dengan mengajukan surat gugat cerai untuk mengajukan beberapa permohonan seperti permohonan itsbat nikah, pengesahan anak pertamanya, Iqb sebagai anak sah Mrd, biaya hadonah, nafkah anak, dan gugatan perceraian.

Hingga sekarang Mrd masih belum mau mengakui Iqb sebagai anak kandungnya.<sup>50</sup>

### **C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perkawinan di Bawah Tangan**

Dengan melihat macam-macam bentuk perkawinan di bawah tangan, perkawinan di bawah tangan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di desa tetapi ternyata sekarang ini perkawinan di bawah tangan juga banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat perkotaan yang mayoritas berpendidikan tinggi dan mempunyai kemampuan ekonomi yang baik. Hal tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang menyebabkan mengapa perkawinan di bawah tangan masih dilakukan.

Secara umum ada beberapa faktor mengapa perkawinan di bawah tangan menjadi pilihan sejumlah pihak:

#### 1. Alasan kesulitan ekonomi.

Alasan ini merupakan alasan paling mendasar. Atas dasar alasan inilah biasanya masyarakat golongan bawah yang tidak memiliki harta sehingga tidak sanggup untuk

---

<sup>50</sup> Program Insert Trans TV, *Halal atau Haram Nikah Siri*, 11 Mei 2008.

mengurus proses perkawinan secara resmi dan dicatat melalui pejabat yang berwenang. Bagi mereka yang penting perkawinan secara syariat agama bisa dilangsungkan dan mereka bisa hidup bersama, tidak lagi dianggap sebagai pasangan kumpul kebo, tetapi sudah sah secara hukum agama, meskipun belum sah menurut hukum negara.

2. Faktor kesegeraan dalam melangsungkan pernikahan agar tidak terjerumus dalam pergaulan sosial yang tidak lazim, seperti hamil di luar nikah, aborsi, dan pergaulan bebas. Dalam alasan ini perkawinan di bawah tangan dijadikan alternatif untuk mempercepat proses perkawinan agar terhindar dari pergaulan bebas dan ancaman dosa. Dengan kata lain untuk menghindari perbuatan zina dimana melakukan hubungan istri tanpa ikatan perkawinan dilarang oleh agama.<sup>51</sup>

Di samping alasan umum tersebut di atas, ada juga alasan-alasan lain yang patut dicermati sebagai bentuk realita dan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini seperti:

---

<sup>51</sup> Susanto, *op.cit.*, hal. 30.

1. Pelaku perkawinan di bawah tangan melakukannya karena belum bisa menyelesaikan proses administratif perceraian dengan pasangannya yang terdahulu. Perkawinan di bawah tangan dilakukan sambil menunggu saat yang tepat agar secara administratif dapat mencatatkan perkawinannya di KUA setelah selesainya proses administratif perceraian.
2. Perkawinan di bawah tangan dilakukan oleh sejumlah pelaku karena mereka terikat oleh perjanjian dengan tempat mereka bekerja yang menyebutkan bahwa mereka sanggup untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan/training.
3. Perkawinan yang ditentang orang tua dimana mereka mencari seseorang yang dapat dijadikan sebagai wali hakim untuk menggantikan orang tua calon mempelai perempuan yang tidak setuju.
4. Perkawinan di bawah tangan yang disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak-dampaknya. Ketidaktahuan masyarakat tersebut disebabkan masyarakat golongan bawah hanya berpikir jangka pendek dimana yang terpenting bisa terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara mudah dan cepat.

5. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan Pemerintah atau Negara.
6. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan yang berikutnya didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.
7. Tidak ada izin istri atau istri-istrinya dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.
8. Adanya kekhawatiran apabila perkawinan yang dilakukan itu diketahui orang lain, maka dirinya akan terancam atau hak-haknya akan hilang. Untuk itu mereka menikah di hadapan tokoh masyarakat, kyai, atau pada orang tertentu yang memang tidak mempunyai otoritas untuk menikahkan orang dan tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan.
9. Proses administrasi pernikahan dianggap terlalu sukar.

10. Dari awal, baik wanita dan laki-laki yang akan menggelar perkawinan di bawah tangan tidak punya itikad baik untuk membentuk suatu keluarga.<sup>52</sup>

11. Faktor belum secara resmi diakuinya suatu aliran kepercayaan sebagai suatu agama di luar lima agama yang diakui oleh Negara.

Faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan adalah faktor penegakan sanksi hukum dimana ketentuan di dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, terhadap pelaku perkawinan di bawah tangan hanya dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-. Denda tersebut sangat rendah sekali.<sup>53</sup> Selain itu faktor pengetahuan hukum dan kesadaran hukum yang masih rendah dimana tinggi rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh tinggi pendidikan. Namun tidak jarang pula orang yang berpendidikan tinggi menyimpangi hukum perkawinan tersebut.

Meskipun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, perkawinan di bawah tangan hingga kini masih banyak dilakukan. Masyarakat muslim di Indonesia ada yang berpendapat bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan

---

<sup>52</sup>Manan, *op.cit.*, hal. 56.

<sup>53</sup>Susanto, *op.cit.*, hal. 104.

dalam kitab fiqih sudah terpenuhi.<sup>54</sup> Menurut hukum Islam, syarat dan rukun perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus adanya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita yang telah akil dan baliq.
2. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
3. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin wanita.
4. Harus ada 2 orang saksi laki-laki muslim yang adil.
5. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin pria kepada istrinya.
6. Harus ada ijab dan kabul antara calon pengantin tersebut.
7. Walimah dan i'lanun nikah yang artinya diadakan pesta dan memberikan pengumuman nikah.<sup>55</sup>

Dari uraian rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam tersebut di atas, tidak terdapat ketentuan atau persyaratan keharusan adanya pencatatan perkawinan menurut hukum Islam seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-

---

<sup>54</sup>Manan, *op.cit.*, hal. 47.

<sup>55</sup>Ramulyo (a), *op.cit.*, hal. 21.

Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Demikian pula dengan penjelasan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan itu hanya bersifat administratif belaka.<sup>56</sup> Hal ini berarti tanpa pencatatan perkawinan, perkawinan itu tetap sah asalkan rukun dan syarat sebagaimana ditentukan menurut hukum Islam tersebut dipenuhi.

Sebagai akibat penafsiran Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif saja, maka pendapat umum ada yang menyatakan bahwa perkawinan di bawah tangan dianggap sah menurut hukum agama walaupun tidak didaftarkan atau dicatat di KUA. Pemikiran ini tentunya menimbulkan polemik di masyarakat karena di satu pihak setuju akan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam akan tetapi di pihak lain tidak setuju. Padahal pencatatan perkawinan bukan semata-mata merupakan tindakan administratif saja akan tetapi merupakan suatu hal yang dapat menjamin kepastian hukum adanya suatu perkawinan. Sepertinya ini masalah kecil tapi sangat besar dampaknya

---

<sup>56</sup> *Ibid.* (a), hal. 71.

terhadap akibat hukum dari perkawinan itu terutama yang menyangkut status suami istri, masalah harta maupun anak.<sup>57</sup>

#### **D. Perkawinan di Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Positif Nasional**

Ditinjau dari aspek hukum positif maka pendekatan dalam perkawinan di bawah tangan menggunakan aturan hukum yang diatur dan diakui oleh sistem perundangan nasional Indonesia. Hukum positif merupakan tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu.<sup>58</sup> Sedikitnya ada tiga perangkat hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, yaitu: Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.

##### **1. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Bagi semua warga negara Indonesia, masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara efektif baru berlaku mulai 1

---

<sup>57</sup> *Ibid.* (a)

<sup>58</sup> Dibyoy, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Prenhalindo, 2001), hal. 4.

April 1975 setelah diundangkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan perkawinan. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan memang tidak termasuk dalam rukun dan syarat sahnya akad nikah, tetapi dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa perkawinan itu telah terjadi. Pencatatan itu berfungsi sangat penting sebagai alat bukti tertulis yang sah untuk memperkarakan persoalan rumah tangga secara hukum di Pengadilan. Disamping itu juga untuk urusan-urusan administratif suami-istri dan anak-anaknya.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menegaskan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Lebih lanjut, penjelasan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ini mengemukakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga dikemukakan bahwa yang

dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Walaupun secara materiel sudah dipenuhi persyaratan perkawinan menurut hukum Islam tetapi secara formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Dengan kata lain meskipun diakui secara agama maupun adat istiadat, perkawinan di bawah tangan dianggap tidak sah oleh negara. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai sah atau tidaknya perkawinan di bawah tangan secara hukum, baik hukum agama maupun hukum positif. Dalam hukum Islam, perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka perkawinan itu adalah tidak sah dan dapat berakibat pada batalnya status akad nikahnya. Berdasarkan ketentuan ini, perkawinan di bawah tangan yang tidak sesuai dengan hukum agama, berarti tidak sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, maka juga dianggap tidak sah. Syarat dan rukun yang harus ada dalam perkawinan adalah mencakup adanya

wali, saksi, ijab kabul dan juga harus diumumkan kepada khalayak umum.

Untuk mengetahui sah tidaknya perkawinan diperlukan juga mencermati aspek pencatatan perkawinan yang diwajibkan dalam perundang-undangan hukum positif. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkawinan di bawah tangan pencatatan perkawinan tidak berlaku. Tidak dicatatkannya perkawinan sudah tentu menyalahi kaidah yang berlaku dalam hukum positif. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, perkawinan yang tidak di catatkan adalah tidak sah.<sup>59</sup> Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan.<sup>60</sup> Dengan adanya pencatatan perkawinan ini maka pencatatan perkawinan tersebut akan menjadi dokumen otentik atas peristiwa perkawinan yang dikuatkan dalam penandatanganan akta perkawinan dimana perkawinan yang telah dilangsungkan

---

<sup>59</sup> Susanto, *op.cit.*, hal. 66.

<sup>60</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 71.

baik secara hukum, agama, maupun hukum negara menjadi sah dan akan mendapatkan kepastian hukum.

Dengan demikian ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.<sup>61</sup>

## **2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Bab perkawinan dalam KUH Perdata diatur dalam buku satu tentang orang bab empat, mulai dari pasal 26 hingga pasal 102. Seperti halnya perundang undangan hukum positif lainnya, KUH Perdata juga tidak menyebut sama sekali istilah perkawinan di bawah tangan.

Setiap orang yang akan menikah diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya kepada pencatat sipil, sebagaimana di atur dalam pasal 50 KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua orang yang hendak kawin, harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai pencatat sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak”.

---

<sup>61</sup>Manan, *op.cit.*, hal 49.

Memberitahukan kehendak perkawinan tersebut dimaksudkan agar perkawinan yang akan dilangsungkan dicatatkan secara resmi. Menurut pasal 51 lebih lanjut diatur:

"Pemberitahuan ini harus dilakukan, baik sendiri, maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami istri dan tentang pemberitahuan itu oleh pegawai catatan sipil harus dibuat sebuah akta".

Kegiatan pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah dianggap sah berdasarkan hukum yang berlaku di tanah air. Sebagai konsekuensi dari perkawinan yang dicatatkan resmi, pasangan suami istri berhak mendapatkan akta nikah. Akta nikah merupakan hasil pencatatan perkawinan secara tertulis yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang dapat menjelaskan dan membuktikan adanya peristiwa perkawinan tersebut. Hal ini dilihat dari isi pasal 100 KUH Perdata disebutkan bahwa:

"Adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut".

Hal ini berarti pada prinsipnya suatu perkawinan baru akan dianggap sah apabila ada akta nikahnya.<sup>62</sup> Dalam perkawinan

---

<sup>62</sup> Susanto, *op.cit.*, hal. 72.

di bawah tangan akta nikah tentu tidak ada karena tidak dicatatkan sehingga menurut KUH Perdata perkawinan semacam ini adalah tidak sah dan tidak legal secara hukum, karena tidak mempunyai alat bukti perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil.

Akta nikah ini mempunyai kekuatan hukum yang dapat berfungsi dalam memperkarakan permasalahan rumah tangga pasangan suami istri di Pengadilan Agama. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Lebih lanjut pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

"Alat-alat bukti yang dimaksud terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut".

Jadi, jika tidak dapat menunjukkan alat bukti tertulisnya (akta nikah), maka perkara hukum tidak dapat diproses di Pengadilan. Sebagai alat bukti maka akta perkawinan itu mempunyai tiga buah sifat:

- a. Sebagai satu-satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak.

b. Sebagai alat bukti penuh; artinya disamping akta perkawinan itu tidak dapat dimintakan alat-alat bukti lain.

c. Sebagai alat bukti yang bersifat memaksa sehingga bukti lawannya tidak dapat melemahkan akta perkawinan.<sup>63</sup>

Perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan tentu tidak bisa diperkarakannya persoalan rumah tangga secara hukum di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri.

### **3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam pasal 4 KHI disebutkan bahwa:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan".

KHI menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan, yaitu dalam pasal 5 ayat

(1) KHI, yang berbunyi:

"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

Penegasan KHI dapat menjadi pedoman kita bahwa perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan, di samping tidak

---

<sup>63</sup> Prawirohamidjojo, *op.cit.*, hal. 41.

sesuai dengan aturan hukum formal yang berlaku di Indonesia juga dianggap tidak memenuhi ketertiban perkawinan. Penertiban pencatatan perkawinan dimaksud agar perkawinan itu memiliki kekuatan hukum. Karenanya, apapun yang terjadi setelah berjalannya proses akad nikah dapat diproses secara hukum dan juga dapat digunakan untuk mengurus administrasi hak-hak sipil dan kependudukan bagi suami istri dan juga anak-anaknya. Berdasarkan pasal 5 ayat (2) KHI dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau pegawai pencatatan nikah, talak dan rujuk. Tentang tata cara pencatatan diatur dalam pasal 6 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah”.

Dengan demikian perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 10, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 268.

## BAB IV

### STATUS, DAMPAK, UPAYA HUKUM, DAN ANALISA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (ANALISA PUTUSAN NOMOR 28/Pdt.G/2007/PA.Cbn) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

#### A. Status Hukum Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan di bawah tangan merupakan suatu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama yaitu bagi yang beragama Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sedangkan bagi yang beragama Kristen melalui pemberkatan oleh pendeta di gereja atau bagi agama lain melalui tata cara lainnya. Meskipun secara agama atau adat istiadat dianggap sah karena telah memenuhi persyaratan, akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak dimiliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku

di Indonesia, dimana perangkat hukum yang mengatur tentang perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam perundang-undangan nasional tentang perkawinan baik dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUH Perdata maupun KHI tidak mengenal istilah perkawinan di bawah tangan serta tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan di bawah tangan dalam sebuah peraturan. Istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat perkawinan di KUA bagi yang beragama Islam atau di KCS bagi yang non muslim.

Untuk mengetahui apakah suatu perkawinan itu sah atau tidak sah maka kita harus melihat apa yang telah ditentukan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal 2 ayat (1) ini mengandung pengertian bahwa jika sebuah perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah bagi yang beragama Islam atau apabila pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan dan hanya dicatat menurut gereja bagi yang beragama Kristen atau ritual agama

lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan adat istiadat. Secara materil sudah terpenuhi persyaratan perkawinan menurut hukum agamanya, tetapi secara formil yuridis tidak terpenuhi. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana ayat tersebut menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa setiap perkawinan yang telah dilaksanakan baik melalui syarat dan rukun Islam ataupun telah adanya pemberkatan bagi yang beragama Kristen atau ritual agama lainnya, harus diikuti oleh prosedur selanjutnya yakni pencatatan perkawinan, dimana pencatatan perkawinan ini penting sebagai bukti telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada perkawinan di bawah tangan, pencatatan terhadap perkawinan tidak dilakukan. Disinilah letak perbedaan antara perkawinan di bawah tangan dengan perkawinan yang dilakukan secara resmi menurut agama dan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang

saling berhubungan, dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dimana pasal tersebut terdiri dari dua ayat.<sup>65</sup> Untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan harus melihat dari keseluruhan pasal 2 tersebut. Untuk itu perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu serta dicatat sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 2 ayat (2) tersebut maka perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak sah secara yuridis formal dan tidak mendapat perlindungan hukum, artinya jika di kemudian hari perkawinan di bawah tangan ini mengalami peristiwa perceraian, sengketa warisan maupun peristiwa lainnya, maka para pihak tidak dapat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa perkawinan yang tidak sah secara hukum dapat berakibat negatif di kemudian hari. Namun sebaliknya jika perkawinan itu sah dan dicatatkan secara resmi, pihak istri dapat

---

<sup>65</sup>Manan, *op.cit.*, hal. 49.

mengajukan perkara hukum dengan menunjukkan alat bukti tertulis berupa akta nikah yang kekuatan hukumnya telah diakui.

### **B. Dampak Hukum Dilakukannya Perkawinan di Bawah Tangan Terhadap Istri, Anak, dan Harta Kekayaan**

Pencatatan terhadap perkawinan membawa dampak hukum tersendiri bagi perkawinan tersebut. Dalam pengertian dengan dicatatkannya perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan tersebut diakui oleh negara. Sebaliknya apabila pencatatan terhadap perkawinan tersebut tidak dilaksanakan, dengan sendirinya perkawinan tersebut tidak mempunyai status hukum yang sah atau tidak diakui oleh negara. Jika mencermati macam-macam bentuk dan faktor-faktor penyebab dari perkawinan di bawah tangan yang telah diuraikan pada Bab III sebelumnya, maka terlihat adanya dampak hukum yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan tersebut bagi istri, anak, maupun harta kekayaan. Berikut ini adalah dampak perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan:

1. Terhadap istri

- a. Istri yang telah dinikahi secara perkawinan di bawah tangan status perkawinannya tidak dianggap sebagai istri yang sah. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Tidak dicatatnya perkawinan berarti menyalahi ketentuan ini, sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan ilegal meskipun perkawinan telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau KCS. Secara otomatis dalam perkawinan yang tidak sah, maka status istri dan anak-anak juga dianggap tidak sah karena tidak ada bukti otentik yang dapat menjelaskan dan membuktikan adanya peristiwa perkawinan tersebut. Konsekuensi dari perkawinan yang tidak sah tersebut akan berakibat secara hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan urusan perkawinan seperti status anak, nafkah, dan warisan.

- b. Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Ketidakberhakan tersebut disebabkan kedudukan perkawinan di bawah tangan yang dianggap ilegal. Konsekuensinya, suatu perkawinan yang tidak sah berakibat pada tidak bisa diperkarakan secara hukum hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan termasuk dalam soal pembagian harta gono-gini.
- c. Istri dalam perkawinan di bawah tangan tidak berhak atas nafkah dan jika suaminya meninggal dunia maka istri juga tidak berhak mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya. Karena perkawinan itu tidak sah, maka suami tidak bisa sepenuhnya dituntut atas dasar hukum jika suatu saat nanti ia tidak menafkahi istri dan anak-anaknya.
- d. Istri tidak bisa menggugat suami apabila ditinggalkan oleh suami, dengan kata lain tidak dapat mengajukan gugatan perkara perceraian ke Pengadilan Agama ataupun ke Pengadilan Negeri.

e. Apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

Dengan melihat dampak perkawinan tersebut, maka jelas terlihat bahwa perkawinan tanpa legalisasi hukum akan menempatkan wanita atau istri dalam posisi yang lemah. Namun hingga saat ini masih banyak wanita yang mau melakukan perkawinan di bawah tangan.

2. Terhadap anak yang dilahirkan.

Perkawinan di bawah tangan berdampak negatif terhadap kehidupan anak dan masa depannya. Dampak tersebut adalah:

a. Anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayahnya. Dalam pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak hasil perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Sebagaimana yang juga dirasakan ibunya maka konsekuensi ketidaksahannya status anak

berakibat secara negatif terhadap posisi hukumnya. Anak tidak berhak atas nafkah ayahnya baik itu untuk biaya kehidupan maupun pendidikan dan jika ayahnya meninggal maka dirinya juga tidak berhak atas harta warisan sebab anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

- b. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, tetapi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan). Ini artinya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungannya dengan ayahnya sebagai yang membangkitnya. Adapun kedudukan anak luar kawin ini selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>66</sup> Namun sampai sekarang sejak Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dikeluarkan, Peraturan Pemerintah tersebut tidak kunjung dikeluarkan padahal dalam praktek banyak anak yang lahir di luar perkawinan. Ketentuan pasal

---

<sup>66</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 41.

43 ayat (1) tersebut didukung oleh KHI dimana pada pasal 100 KHI menyebutkan bahwa:

“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dengan demikian status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak luar kawin yang mempunyai konsekuensi bahwa anak tidak dapat menuntut hak-hak dari ayahnya baik itu menuntut nafkah, biaya hidup, dan tanggung jawab pendidikan dari ayahnya termasuk dalam hal mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti otentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya. Hal ini disebabkan anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di KUA atau di KCS.

- c. Tidak adanya hubungan perdata dengan ayahnya menyebabkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat sehingga bisa saja sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dianggap tidak dapat dilegalisasi oleh negara melalui akta kelahiran sehingga anak yang

dilahirkan tidak mempunyai status hukum yang jelas. Hal ini dikarenakan untuk membuktikan status hukum sah atau tidaknya anak diperlukan dua macam akta, yaitu:

- akta perkawinan orang tuanya, yang dapat menjelaskan dan membuktikan secara otentik peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Akta perkawinan orang tua juga membuktikan bahwa perkawinan itu telah dilangsungkan menurut ketentuan agama yang bersangkutan dan telah dicatatkan di KUA atau di KCS.
- Akta kelahiran, yang membuktikan siapa orang tua anak itu dan menjelaskan asal usul anak yang dilahirkan. Ketentuan ini terdapat pada pasal 55 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik oleh pejabat yang berwenang. Keadaan seperti ini tentunya merugikan anak karena anak tidak mendapatkan hak semestinya termasuk dalam

pengurusan dokumen-dokumen administrasi misalnya untuk keperluan sekolah.

e. Apabila anak yang dilahirkan perempuan maka anak tersebut tidak dapat meminta ayahnya menjadi wali pada saat anak perempuan tersebut ingin menikah.

f. Status sebagai anak luar kawin akan melekat pada anak tersebut dan di dalam akta kelahirannya nanti akan tertulis sebagai anak luar kawin dan hanya mencantumkan nama ibunya dengan tanpa akan disebutkan nama dari ayah anak tersebut. Disini terlihat bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan diberikan kedudukan hukum yang buruk sekali, padahal itu adalah akibat daripada kesalahan ayah ibunya yang menjadi beban pada anak-anak yang tidak bersalah.

### 3. Terhadap harta kekayaan.

Dalam hal untuk menentukan status kepemilikan harta selama dalam hubungan perkawinan adalah penting untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu, seperti jika terjadi perceraian atau apabila terjadi kematian salah satu pihak dengan mudah menentukan mana harta

peninggalan yang dapat diwariskan kepada pihak ahli waris. Berkaitan dengan ini, maka diperlukan adanya akta perkawinan sebagai bukti otentik dengan tujuan agar pihak yang bersangkutan dapat mengajukan pembagian harta bersama ke Pengadilan Negeri serta memperoleh kejelasan terhadap hak para pihak. Untuk terjadinya kepemilikan bersama terhadap harta benda suami istri, maka mereka harus melangsungkan perkawinannya secara sah. Tetapi apabila setelah perkawinan tidak dicatatkan maka akan terjadi ketidakpastian terhadap harta perkawinan. Dalam hal pihak istri ingin mendapatkan bagian atas harta bersama selama perkawinan harus dapat membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah dengan menunjukkan akta nikah. Apabila akta nikah tersebut tidak ada maka akibat hukum yang dapat ditimbulkan terhadap harta kekayaannya tersebut adalah:

- Harta peninggalan suami adalah milik suami itu sendiri. Jika suami meninggal dunia maka istri tidak berhak atas harta peninggalan tersebut dan yang lebih berhak adalah keluarga suaminya.
- Akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap status harta bersama dalam perkawinan, yaitu hak suami

istri terhadap harta bersama. Ketentuan harta bersama ini terdapat dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

- Sulit bagi kedua belah pihak untuk mengajukan pembagian harta bersama ke Pengadilan Negeri karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada oleh hukum.

### **C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Guna Melindungi Status dan Kedudukan Pihak-Pihak Yang Bersangkutan**

#### **1. Terhadap Istri**

Apabila perkawinan di bawah tangan sudah terlanjur dilakukan padahal tidak dicatatkan secara resmi di KUA atau di KCS, maka mereka masih bisa mengurus proses pencatatan perkawinannya. Pengurusan pencatatan bagi pasangan perkawinan di bawah tangan tetap dibedakan berdasarkan dua kelompok, yaitu bagi yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam. Sebab sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2

ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa bagi yang beragama Islam pencatatan di lakukan oleh pegawai pencatatan nikah, talak dan rujuk, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam, pencatatan dilakukan pada KCS. Namun Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut belum mengatur perkawinan yang sudah terlanjur dilakukan di bawah tangan dan tidak dicatatkan. Untuk itu agar perkawinan di bawah tangan dapat dicatatkan kembali secara resmi dan mendapatkan akta nikah, maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti ketentuan yang ada di dalam KHI, dimana perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak bisa di buktikan dengan adanya akta nikah, maka bagi pasangan suami-istri yang beragama Islam dapat menempuh suatu jalan yang telah diakui kesahannya, yaitu melalui "itsbat nikah" (penetapan kembali akad perkawinan). Dalam hal ini, pasal 7 ayat (2) KHI menyatakan bahwa:

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama".

Ketentuan ini sudah pasti diperlukan bagi mereka yang telah menikah dengan cara di bawah tangan karena idealnya suatu perkawinan harus dibuktikan dengan adanya

akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (pasal 7 ayat (1) KHI).

Lebih lanjut, pasal 7 ayat (3) KHI memberikan batasan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Itsbat nikah hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu atau beberapa syarat di atas.<sup>67</sup> Pada pasal 7 ayat (4) KHI menegaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan

---

<sup>67</sup> Susanto, *op.cit.*, hal. 106.

itu. Artinya pihak yang mengajukan itsbat tidak terbatas pada pasangan suami istri, tapi juga mencakup siapa saja yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan ikatan perkawinan itu. Adapun upaya hukum lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkawinan ulang. Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang di KUA. Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan tersebut.

Sementara itu bagi pasangan suami istri yang bukan beragama Islam, pedoman semacam itsbat tidak ada atau tidak diatur. Mereka justru diminta untuk melakukan perkawinan ulang yang kemudian disertai dengan mencatatkannya di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu di Kantor Catatan Sipil.<sup>68</sup> Perkawinan ulang dilakukan karena Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur selain kemungkinan itu.

Sedangkan bagi penganut aliran kepercayaan, setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah no. 37 tahun 2007

---

<sup>68</sup> Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan, *op.cit.*, 12 Juli 2007

Tentang pelaksanaan Undang\_undang no. 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan maka berdasarkan pada pasal 81 ayat (1) bahwa:

”Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan”.

Pemuka Penghayat Kepercayaan ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan. Setelah mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan, maka kutipan akta perkawinan di berikan kepada masing-masing suami istri.

Dengan dicatatkannya perkawinan tersebut pasangan suami istri yang awalnya terlanjur menikah di bawah tangan, kini tidak perlu khawatir lagi terhadap dampak yang diakibatkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Akta nikah yang merupakan hasil pencatatan itu bisa mereka gunakan untuk mengurus hal-hal yang sebenarnya sangat penting bagi masa depan pasangan itu, termasuk dalam urusan administratif dan keberlangsungan masa depan anak-anak. Dengan adanya akta nikah yang resmi, mereka bisa memperkarakan secara hukum persoalan rumah tangga jika

sewaktu-waktu mereka dihadapkan pada masalah pelik keluarga.

## 2. Terhadap Anak

Setelah perkawinan di bawah tangan kedua orangtuanya dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang di KUA ataupun di KCS, maka tindakan selanjutnya adalah upaya perlindungan terhadap anak-anak yang dilahirkan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin adalah dengan jalan pengakuan dan pengesahan anak. Pada saat ini Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur mekanisme apapun agar seorang ayah dapat mempunyai hubungan hukum dengan anak luar kawinnya. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengenal istilah pengakuan dan pengesahan anak luar kawin. Berdasarkan pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

Untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak melalui ketentuan yang masih berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang lama yaitu di dalam KUH Perdata. Adapun cara melakukan pengakuan

anak luar kawin diatur dalam pasal 281 KUH Perdata yang mana pengakuan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. Di dalam akta kelahiran yang bersangkutan.
- b. Di dalam akta perkawinan ayah dan ibunya.
- c. Dalam akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta dan kemudian pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran anak.
- d. Dalam akta otentik lain yang kemudian dicatat dalam akta kelahiran.

Dalam pasal 284 KUH Perdata disebutkan bahwa jika seorang ayah akan mengakui anak luar kawinnya harus meminta persetujuan ibu dari anak luar kawin terlebih dahulu. Apabila istrinya telah menyetujui dan suami secara suka rela telah mengakuinya maka pengakuan itu harus dilakukan dengan akta otentik secara tegas dan tidak boleh dengan cara disimpulkan saja.<sup>69</sup> Jika pengakuan anak dengan memakai akta otentik non pengadilan, maka harus mempersiapkan syarat-syarat pembuatan akta otentik pengakuan anak yang terdiri dari:

---

<sup>69</sup> Prawirohamidjojo, *op.cit.*, hal. 143.

- Salinan Kartu Tanda Penduduk kedua orangtuanya
- Kartu Keluarga
- Akta Kelahiran anak yang bersangkutan
- Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak terikat perkawinan dan anak yang diakui adalah anak mereka.

Namun apabila suami tidak mau mengakui pengakuan secara suka rela, maka dapat dilakukan dengan pengakuan terpaksa yang harus melewati putusan pengadilan.<sup>70</sup> Prosesnya adalah sebagai berikut:

- Mengajukan surat permohonan pengakuan anak pada Ketua Pengadilan.
- Mempersiapkan bukti-bukti tertulis untuk memperkuat dalil permohonan.
- Menjalani sidang penetapan pengakuan anak dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.
- Apabila permohonan dikabulkan maka akan dikeluarkan penetapan pengakuan anak oleh Pengadilan Negeri tempat mengajukan permohonan.

---

<sup>70</sup> Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 126.

- Permohonan tersebut wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak pengakuan anak.
- Kemudian akta pengakuan anak tersebut akan dicatat pada register atau pengakuan anak dan akan diterbitkan kutipan akta pengakuan anak sebagai bukti pencatatan pengakuan anak yang bersangkutan.<sup>71</sup>

Kedua cara pengakuan ini berakhir dengan kewajibannya untuk melapor dan mencatatkan pengakuan yang dilakukan kepada catatan sipil. Pencatatan pada catatan sipil ini begitu penting karena bertujuan untuk memungkinkan seseorang memperoleh kepastian hukum.

Pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk dalam pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada catatan sipil paling lambat 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh bapak dan disetujui oleh ibu dari anak luar kawin yang bersangkutan. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

---

<sup>71</sup>“Pengakuan Anak”, <http://www.lbh-apik.or.id/fac.39-htm>, 14 April 2007.

Setelah pengakuan anak dilakukan tentunya pengesahan anakpun perlu dilaksanakan. Hal ini diperlukan karena berdasarkan pasal 272 KUH Perdata yang berbunyi:

"Kecuali anak-anak yang dibiarkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawannya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri."

maka dari pasal ini dapat diartikan bahwa pengesahan merupakan tindakan mengubah status anak luar kawin yang sebelumnya telah diakui terlebih dahulu menjadi anak sah.<sup>72</sup>

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pengesahan anak luar kawin yaitu:

- Pengakuan anak luar kawin.
- Perkawinan orang tua anak luar kawin, syarat ini merupakan syarat mutlak untuk mengubah status anak tersebut menjadi anak sah.
- Anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan.<sup>73</sup>

Menurut pasal 277 KUH Perdata pengesahan anak luar kawin dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Karena perkawinan orang tua.

---

<sup>72</sup> Satrio, *op.cit.*, hal. 168.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 166.

- Dengan surat pengesahan. Peristiwa pengesahan anak juga harus dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersamaan dengan pencatatan perkawinan orang tuanya.

Setiap permohonan pencatatan pengesahan anak akan dicatat dalam buku induk pencatatan pengesahan anak kemudian akan diterbitkan kutipan akta kelahiran anak yang baru dan juga akta dan kutipan akta perkawinan.

Pada pasal 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap pengesahan wajib dilaporkan oleh kedua orang tuanya kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak bapak dan Ibu dari anak luar kawin melakukan perkawinan dan mendapatkan akta kawin. Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.

**D. Analisa Kasus Perkawinan di Bawah Tangan (Analisa Putusan no. 28/Pdt.G/2007/PA Cbn)**

**1. Kasus Posisi**

Penggugat adalah Ayu Tresnosari binti Sukarno, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat: Perum. RSU PMI blok E.5/15 Rt 006/11 Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Tergugat adalah Anen Effendi bin Lie Mun Kong, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta. Alamat: Perum. RSU PMI blok E.5/15 Rt 006/11 Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Adapun kasus posisi diantara para pihak adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 1996, di wilayah Ketapang Utara, Jakarta Utara dengan wali perkawinan tersebut Bp. Sukarno (bapak kandung Penggugat) dengan mas kawin seperangkat alat shalat serta dihadiri saksi-saksi Bp. Darmawan Salim dan Bp. Herman.

Adapun status perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu perawan dan duda serta tidak ada halangan perkawinan. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu

orang anak yang bernama Tony Lee. Lahir tanggal 24 Mei 1997.

Pada awal perkawinan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kegoncangan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: dalam rumah tangga perbedaan pendapat hingga tidak ada keharmonisan lagi, sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga. Puncak perkecokan tersebut terjadi pada awal tahun 2006 dimana terjadi pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah ranjang yang berlangsung hingga selama kurang lebih satu tahun.

Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun ternyata sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat diwujudkan lagi.

Karena tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka diajukanlah gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975.

Bahwa berhubung anak yang bernama Tony Lee, lahir tanggal 24 Mei 1997 masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan dan perhatian Penggugat sebagai ibunya dan sekarang ia berada dengan Penggugat, maka demi perkembangan fisik dan psikisnya mohon anak tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Januari 1996 di wilayah Ketapang Utara, Jakarta Utara adalah sah.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat.
4. Menetapkan anak yang bernama Tony Lee berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Amar Putusan:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan hukum pernikahan Penggugat (Ayu Tresnasari binti Sukarno) dengan Tergugat (Anen Effendi bin Lie Mun Kong) pada tanggal 14 Januari 1996 di wilayah Ketapang Utara, Jakarta Utara adalah sah.
4. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat.
5. Menetapkan anak yang bernama Tony Lee, lahir tanggal 24 Mei 1997 berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membiayai biaya perkara ini sebesar Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

## **2. Analisa Kasus**

Berkaitan dengan skripsi yang dibuat oleh Penulis mengenai Perkawinan di Bawah Tangan, maka Penulis akan menganalisa putusan pengadilan ini sebagai berikut:

a. Analisa Putusan Pengadilan

Terhadap penetapan sah status hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui itsbat nikah (penetapan kembali perkawinan) dimana pada awalnya perkawinan tersebut telah dilakukan pada tanggal 14 Januari 1996, penulis sependapat dengan putusan pengadilan tersebut. Penetapan ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertimbangan hukumnya menurut analisa penulis adalah sebagai berikut:

- Perkawinan yang telah dilakukan pada tanggal 14 Januari 1996 dengan dihadiri oleh wali nikah perempuan (yaitu orang tuanya sendiri), ada mas kawin berupa alat perlengkapan sholat, ijab kabul, dan disaksikan oleh dua orang saksi serta pihak lelaki tidak ada halangan perkawinan, maka menurut hukum Islam perkawinan itu dianggap telah sah karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.
- Dikarenakan perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka dalam rangka mengajukan perkara perceraianya di Pengadilan Agama tidak dapat diperkarakan. Hal ini

disebabkan perkawinan mereka tidak memiliki bukti otentik berupa buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA setempat. Untuk memiliki bukti perkawinan tersebut, maka perkawinan mereka harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar perkawinannya memiliki bukti otentik dan dianggap sah oleh Undang-Undang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan yang telah dilakukan menurut agama Islam harus mendapatkan penetapan kembali perkawinan. Walaupun penetapan kembali perkawinan (itsbat nikah) tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun hal ini dapat dimungkinkan dan diakui kesahannya dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Permohonan itsbat nikah ini dilakukan karena walaupun menurut hukum agamanya telah dianggap sah namun karena

tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka tidak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum dan dianggap tidak sah.

- Permohonan itsbat nikah ini dapat dikabulkan karena penggugat telah memenuhi syarat dan rukun Islam serta memenuhi pula batasan yang ditentukan pada pasal 7 ayat (3) KHI dimana salah satu batasannya adalah itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah dikarenakan dalam rangka penyelesaian perceraian, permohonan ini sesuai dengan permohonan Penggugat yaitu itsbat nikah dengan mengajukan permohonan cerai, karena apabila tidak memenuhi batasan yang telah ditentukan dalam KHI kiranya itsbat nikah sulit dapat dilakukan.
- Setelah memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut diatas dan telah adanya penetapan dari Pengadilan Agama (sebagaimana ditentukan dalam pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependuduk yang menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan

Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan), maka perkawinan yang awalnya (tanggal 14 Januari 1996) tidak dicatatkan menjadi sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Terhadap keputusan Pengadilan menjatuhkan talak satu, penulis sependapat dengan keputusan tersebut dimana untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan inipun didukung oleh pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dimana perceraian terjadi dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawadah, warahmah, berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal

3 KHI) tidak dapat diwujudkan lagi. Oleh karenanya gugatan tersebut patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu.

Sedangkan terhadap penetapan anak yang masih di bawah umur berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, penulis sependapat dengan keputusan tersebut karena anak yang masih di bawah umur (belum berumur 12 tahun) hak asuh ada pada ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 105 KHI. Pertimbangan lain adalah dikarenakan suaminya telah berumur lanjut (62 tahun) sehingga tentunya fisik maupun kesehatannya sudah mulai menurun. Namun walaupun kedua orangtuanya telah bercerai, mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak (pasal 41 sub (a) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dengan adanya ketentuan tersebut maka kepentingan anak akan tetap terjamin meskipun orangtuanya bercerai, karena pada akhirnya hal itu diletakkan di atas tanggung jawab kedua orangtuanya. Adapun segi positifnya adalah tetap terjalannya hubungan lahir bathin antara orang tua, bapak dan ibu dengan si anak dengan

diwajibkannya mereka untuk membiayai, memelihara, dan mendidik anak-anak tersebut.

b. Analisa dampak hukum terhadap putusan pengadilan.

1. Terhadap status perkawinan

Perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya hanya dilakukan menurut syariat Islam dan tidak dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan di KUA dimana kemudian perkawinan tersebut mendapatkan penetapan kembali perkawinannya (itsbat nikah) oleh Pengadilan Agama, maka perkawinan menjadi sah baik itu menurut hukum agama maupun hukum negara. Keputusan itsbat nikah inilah yang akan dijadikan landasan hukum bagi KUA untuk mengeluarkan buku nikah dengan mencantumkan tanggal perkawinannya terdahulu. Dengan dinyatakannya sah perkawinan tersebut maka:

- menjadi halal melakukan hubungan suami istri
- mas kawin yang diberikan oleh suami menjadi hak milik istri

- suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga
- suami berkewajiban membiayai kehidupan istri beserta anak-anaknya
- bilamana salah satu meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya
- antara suami istri berhak saling mewaris, demikianpun antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan orang tuanya dapat saling waris mewarisi.

## 2. Terhadap status anak

Setelah perkawinan kedua orangtuanya diitsbatkan dan dinyatakan sah maka yang sebelumnya status anak tersebut sebagai anak luar kawin sekarang berubah menjadi anak sah, dimana menurut pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Untuk itu anak tersebut berhak mendapat akta kelahiran dimana dalam akta

kelahiran dicantumkan nama kedua orangtuanya. Namun untuk mendapatkan akta kelahiran ini menurut pasal 32 ayat (2) Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tentunya harus melalui proses pengadilan. Hal ini dikarenakan pencatatan kelahirannya telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana seharusnya setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahirannya. Akta kelahiran ini juga sebagai tanda bukti siapa orangtuanya dan menjelaskan asal usul anak yang dilahirkan. Setelah status seorang anak menjadi sah maka kewajiban seorang bapak yang harus dilakukan adalah memberi nafkah kepada anak yang diakui, menjadi wali dari anak yang diakui, mewariskan hartanya kepada anak yang diakuinya dan jika bapaknya meninggal dunia maka dirinyapun berhak atas harta warisan.

3. Akibat perceraian terhadap hubungan istri dan suami.

Dengan timbulnya perceraian maka terputuslah hubungan mereka sebagai suami dan istri, atau dengan kata lain ikatan perkawinan yang mengikat mereka sebagai suami istri menjadi putus. Setelah ikatan perkawinan itu putus akibat perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun kemungkinan timbul suatu keadaan dimana mantan istri itu ternyata memerlukan bantuan, maka menurut pasal 41 sub (c) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Penentuan kewajiban bagi si suami terhadap mantan istrinya bukanlah suatu keharusan. Kewajiban memberi nafkah penghidupan penentunya biasanya digantungkan pada adanya akan nafkah dan faktor kemampuan dari pihak yang wajib memberi nafkah itu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan menjadi sah menurut agama dan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perkawinan di bawah tangan yang hanya berdasarkan aturan (hukum) agama ataupun adat istiadat tanpa dicatatkan secara resmi pada pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam atau KCS bagi yang bukan beragama Islam) menurut ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap tidak sah. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Selanjutnya pada ayat (2) nya menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini bukan semata-mata merupakan tindakan administratif saja, akan tetapi merupakan jaminan kepastian hukum adanya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan dimaksud adalah sebagai alat bukti tertulis berupa akta perkawinan yang menyatakan, menjelaskan dan membuktikan bahwa perkawinan itu telah terjadi. Untuk itu memahami perkawinan di bawah tangan yang hanya berdasarkan pada pandangan hukum agama saja adalah kurang tepat. Hal ini dikarenakan kita hidup dalam sebuah negara yang dasar hukum negaranya tidak berdasarkan pada syariat agama tertentu, tetapi berdasarkan pada hukum positif nasional. Dengan demikian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan alternatif secara terpisah dan berdiri sendiri. Kesatuan pandangan ini sangat penting untuk dilaksanakan agar dalam

perkara yang sama tidak terjadi putusan pengadilan yang berbeda.

2. Dampak negatif perkawinan di bawah tangan tidak hanya terjadi pada pihak-pihak yang melakukannya, tetapi juga kepada keturunannya. Adapun dampak negatif terhadap istri adalah perkawinannya dengan suami tidak dianggap sah oleh negara, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari jika suami meninggal dunia, tidak berhak atas harta kekayaan bersama jika terjadi perpisahan. Hal ini disebabkan secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan oleh karenanya istri tidak bisa menggugat suami jika ditinggalkan oleh suami, dengan kata lain tidak dapat mengajukan gugatan perkara perceraian ke Pengadilan. Terhadap anak yang dilahirkan dampaknya adalah anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. Status sebagai anak luar kawin akan melekat pada anak tersebut dan di dalam akta kelahirannya akan tertulis sebagai anak luar kawin dan hanya mencatumkan nama ibunya dengan tanpa akan disebutkan nama dari ayah anak tersebut karena anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sehingga anak tersebut tidak dapat menuntut hak-hak

dari ayahnya baik itu menuntut nafkah biaya hidup dan tanggung jawab pendidikan termasuk dalam hal mewarisi harta orang tuanya. Sedangkan dampaknya terhadap harta kekayaan adalah harta peninggalan suami merupakan milik suami itu sendiri. Jika suami meninggal dunia maka istri tidak berhak atas harta peninggalan tersebut, yang lebih berhak adalah keluarga suami. Selain itu menimbulkan ketidakjelasan terhadap status harta bersama dalam perkawinan serta sulit bagi kedua belah pihak untuk mengajukan pembagian harta bersama ke Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki akta perkawinan sebagai bukti otentik.

3. Upaya-upaya hukum yang dapat di tempuh bagi seorang istri yang telah melakukan perkawinan di bawah tangan agar perkawinannya dianggap sah adalah sebagai berikut:
  - Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam dapat menempuh suatu jalan yang telah diakui kesahannya yaitu dengan pengajuan itsbat nikah (penetapan kembali perkawinan) di Pengadilan Agama. Namun tentunya tidak semua perkawinan di bawah tangan dapat diitsbatkan karena harus memenuhi batasan-

batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Upaya hukum lainnya adalah melakukan perkawinan ulang dimana prosesnya sama seperti layaknya perkawinan Islam namun perkawinan tersebut harus disertai dengan pencatatan perkawinan di KUA.

- Bagi yang bukan beragama Islam tidak ada cara lain selain harus melakukan perkawinan ulang yang kemudian disertai dengan mencatatkannya di hadapan pejabat yang berwenang pada KCS.
- Sedangkan bagi penganut aliran kepercayaan dapat melakukan upaya dengan mendatangi Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk, dimana prosedurnya adalah mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayatan kepercayaan. Setelah mencatatkan pada register akta perkawinan selanjutnya organisasi penghayat kepercayaan akan menerbitkan kutipan akta perkawinan penghayat kepercayaan.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama DPR sebaiknya mengamandemen isi dari pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan karena pasal tersebut terdiri dari dua ayat yang dapat menimbulkan pengertian yang berbeda mengenai definisi sahnya suatu perkawinan, hal ini diperlukan agar dapat mempertegas bahwa perkawinan yang tidak dicatat adalah tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pentingnya membangun kesadaran terhadap kaum wanita mengenai kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya secara resmi yang dicatatkan pada pejabat yang berwenang agar memperoleh akta perkawinan. Untuk itu diperlukan penyuluhan hukum baik yang tinggal di desa maupun di kota dengan cara memberdayakan KUA maupun KCS untuk melakukan fungsi pengawasan, penyuluhan, dan memberikan gambaran yang jelas dan terang bahwa menikah secara di bawah tangan walaupun perkawinannya telah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing akan tetapi perkawinan tersebut tidak sah dan dapat menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
3. Diharapkan setiap Pemerintah Daerah dapat lebih aktif untuk menyelenggarakan "kawin massal" bagi mereka yang

kurang mampu dan sudah terlanjur menikah secara di bawah tangan. Hal ini diperlukan untuk melindungi kepentingan perempuan sebagai istri dan anak yang dilahirkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Prenhallindo, 2001.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 2, Jakarta: CV Gitama Jaya, 2003.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Rizkita, 2002.
- Idris Ramulyo, Mohd (a), *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Idris Ramulyo, Mohd (b), *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Cet. 3, Malang: Umm Press, 2004.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mamudji, Sri et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: FHUI, 2005.

- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Pra Cetak, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. 3, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Prodjohamidjojo, Martiman (a), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Karya Gemilang, 2007.
- Prodjohamidjojo, Martiman (b), *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Cet. 5, Jakarta: CV Karya Gemilang, 2007.
- Pramadya Puspa, Yan, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. 5, Bandung: Alumni, 1986.
- Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soemardi, Dedi, *Sumber-Sumber Hukum Positif*, Cet. 3, Bandung: Alumni 1986.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Cet. 1, Jakarta: Visi Media, 2007.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Cet. 4, Yogyakarta: Liberty 2000.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: UI - Press, 1986.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

### **Diktat**

Imam Subekti, Winarsih dan Srisusilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Depok: FHUI, 2000.

### **Harian**

Tobing, Eliza, *Harian Sinar Pagi Minggu*, 1986.

Jaya, James Danan, "Remaja Trunyan Bali Boleh Kumpul Kebo", *Suara Pembaharuan*, Minggu 1989.

Kartini, "Dompulan Samen Leven Gaya Bojonegoro", 1984.

*Suara Pembaharuan*, Jum'at 25 September 1989.

"Dampak Bayi Lahir Tanpa Ayah", *Harian Umum Terbit*, Rabu 9 Juli 1982.

*Pos Kota*, Berita Daerah, Desember 1989.

### **Program Televisi**

"Halal atau Haram Nikah Siri", *Program Insert Trans TV*, 11 Mei 2008

### **Internet**

"Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan",  
<<http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh%20tangan.htm>>,  
12 Juli 2007.

"Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Perempuan dan Anak",  
<<http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm>>, 31  
Agustus 2007.

"Kawin Kontrak: Antar Agama, Hukum dan Realita",  
<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15650&cl=Berita>>, 2 Nopember 2007.

"Kawin Siri, Artikel Seputar Perempuan",  
<<http://www.erryadi.blogspot.com/2007/01/kawin-sirri.html>>, 2 Januari 2007.

"Pengakuan Anak", <<http://www.lbh-apik.or.id/fac.39-htm>>,  
14 April 2007.

"Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum",  
<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15651&clBerita>>, 24 Oktober 2006.

"Problematika Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Keperempuanan", <<http://www.Najlah.blogspot.com/2006/11/problematika-pernikahan=sirri-dalam.html>>, 18 Januari 2007.

"Nikah Siri Pintu Darurat Lelaki Yang Dibenci Wanita",  
<<http://www.suara.santri.tripad.com/files/lintasan/lintasan1.htm>>, 2 September 2007.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU no.1 tahun 1974.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*, UU no.23 tahun 2006.

\_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Islam*.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 9 tahun 1975.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah RI, Tentang Pelaksanaan UU no. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, no. 37 tahun 2007.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 3, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.











